



**P U T U S A N**  
**Nomor : 92/PDT/2011/PT.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang Memeriksa dan Mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TIGOR MANULANG BIN SUKARNO;** Umur :44Tahun;Pekerjaan:

Wiraswasta; Alamat : Jl R.E. Martadinata,  
depan Kantor POM (Polisi Militer) Kelurahan Baturaja  
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, semula  
Tergugat I sekarang disebut sebagai Pembanding ;

**LAWAN**

**1.KUSNADI ALIAS ACUNG BIN TJIU SAK PHUI;** Umur: 49

Tahun;Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat : Jl.Jend  
A.Yani 077 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan  
Baturaja Timur Kabupaten OKU; semula Penggugat  
sekarang disebut sebagai Terbanding I ;

**2.FARULIAN/ FAHRUL SITUMORANG BIN FIRMAN SITUMORANG ;**

Umur:51 Tahun;Pekerjaan : Swasta;Alamat : Jl.  
Ki Penghulu Ratu No.37 RT/RW 03/01 Karang Sari  
Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur kabupaten  
Ogan Komering Ulu; semula Tergugat II sekarang  
disebut sebagai Terbanding II ;

Hal - 1 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

1 Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2010 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 05 Mei 2010 dengan register Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.BTA telah mengemukakan hal-hal yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 80.000 M<sup>2</sup> (delapan puluh ribu meter persegi) atau 8 Ha (delapan hektar) yang terletak di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kab. OKU Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Air Suban besar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Umar bin Rusli
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sufri bin Sulfani
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gunda

2. Bahwa tanah perkebunan milik Penggugat berasal membeli dari Gunardi Susanto, sebagaimana yang tertera dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan hak No. 19 tertanggal 12 Januari 2009 (Bukti P.1);



3. Bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan hak No. 19 tertanggal 12 Januari 2009 tersebut dibuat dihadapan Notaris ENDANG PURWANINGSIH, SH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Bahwa sebelum dibeli oleh Gunardi Susanto, asal tanah dari KENNERIA MARBUN yang dikuasakan untuk menjual tanah seluas lebih kurang 80.000 M<sup>2</sup> (delapan puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 8 Ha (delapan hektar) kepada anaknya selaku anak dari perkawinan KENNERIA MARBUN dengan alm PAUL SITUMORANG. (Bukti P.2);
5. Bahwa tahun 2009 setelah penggugat membeli tanah dari Gunardi Susanto, tanah tersebut diusahakan dengan cara ditebas, dibersihkan (dikelola) selanjutnya akan ditanam pohon pisang dan membuat galian untuk dibuat perkebunan karet. Sewaktu Penggugat membersihkan lahan dan membuat galian untuk persiapan menanam pohon pisang dan penanaman pohon karet Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, dan mengatakan jangan digarap tanah ini milik Saya/Tergugat I. Demikian juga Tergugat II menghalangi Penggugat menggarap tanah yang dibeli dari Gunardi, dengan alasan tanah perkebunan ini milik Saya/Tergugat II.
6. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan haknya, karena Penggugat membeli tanah dari Gunardi Susanto dihadapan notaris ENDANG PURWANINGSIH, SH berdasarkan akta Pengoperan dan Penyerahan hak No. 19 Tertanggal 12 Januari 2009;
7. Bahwa Penggugat mengecek ke lokasi tanah yang dibeli dari Gunardi Susanto tersebut yang luasnya 80.000 M<sup>2</sup> (delapan puluh ribu meter persegi) atau 8 Ha (delapan hektar) Ternyata:

Hal - 3 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



- Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha (satu setengah hektar).
- Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat seluas 65.000 M<sup>2</sup> (enam puluh lima meter persegi) atau 6,5 Ha (enam setengah hektar).

Selanjutnya tanah seluas 80.000 M<sup>2</sup> (delapan puluh ribu meter persegi) atau 8 Ha (delapan hektar) disebut Tanah Sengketa;

8. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk (Dalam luas tanah sebagaimana tertera dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan hak No. 19 tertanggal 12 Januari 2009). Dimana Gunardi Sutanto sebagai pihak pertama/Penjual sedangkan Kusnadi sebagai pihak kedua/Pembeli;
9. Bahwa Penggugat berupaya agar Tanah Sengketa diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat I dan Tergugat II, tetap mempertahankan tanah sengketa diakui sebagai hak miliknya;
10. Bahwa Tergugat I tidak memiliki alas hak yang sah menuntut hukum, walaupun ada alas hak untuk menguasai Tanah Sengketa, namun secara hukum adalah tidak sah karena Penggugat memiliki bukti otentik yaitu Akta Pengoperan dan Penyerahan hak No. 19 tertanggal 12 Januari 2009;
11. Bahwa demikian juga Tergugat II tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum, walaupun ada alas hak untuk menguasai tanah sengketa, namun secara hukum adalah tidak sah karena Penggugat



memiliki bukti otentik yaitu Akta Pengoperan dan Penyerahan hak No.

19 tertanggal 12 Januari 2009;

12. Bahwa Tergugat I, mendalilkan menguasai tanah sengketa adanya bukti kepemilikan Surat Kwitansi Tertanggal 14 April 1996 (Bukti P.3), tidak jelas dimana letak tanah tersebut karena tidak menyebutkan batas-batas tanah secara tepat dan jelas, kemudian adanya Surat Wasiat tanah perladangan, Surat Tertanggal 2 Mei 1980 (Bukti. P.4). Meneliti Surat Wasiat tanah perladangan tersebut tidak jelas dimana letak tanahnya, luas tanah keseluruhan secara tepat dan jelas. Bahwa Tergugat II, menguasai Tanah Sengketa tanpa memiliki alas hak dan walaupun ada memiliki hak secara hukum adalah tidaklah sah;

13. Bahwa adanya rekayasa dan akal-akalan dalam penjualan tanah yang ditandatangani Latief selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli pada tanggal 14 April 1996, serta adanya surat wasiat tanah perladangan. Jika benar adanya jual beli antara Latief (Penjual) dan Pembeli/Tergugat I (Tigor Manulang) mengapa saat jual beli tidak dilakukan dihadapan Notaris yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I telah menguasai tanah sengketa penuh rekayasa dan akal-akalan, dengan alas hak berupa:

1. Surat Kwitansi Jual Beli Tertanggal 14 April 1996 (P.3)
2. Surat Wasiat Tanah Perladangan Tertanggal 2 Mei 1980 (P.4)

Alas hak berupa Surat Kwitansi dan Surat Wasiat tanah pekarangan tersebut adalah tidak sah menurut hukum karena Penggugat memiliki akta otentik berupa Akta Pengoperan dan Penyerahan hak No. 19 tertanggal



12 Januari 2009. Dengan demikian perbuatan Tergugat I merupakan melawan hukum;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I telah menguasai tanah sengketa tanpa memiliki alas hak yang sah menuntut hukum atau memiliki alas hak namun alas hak tersebut tidak sah menurut hukum, karena Penggugat memiliki akta otentik berupa Akta Pengoperan dan Penyerahan hak No. 19 tertanggal 12 Januari 2009.

Dengan demikian perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

- 16 Bahwa Penggugat mempunyai bukti –bukti yang sah menurut hukum berupa :

“Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 19 tertanggal 12 Januari 2009” Atas bukti tersebut sah secara hukum tanah sengketa milik Penggugat;

- 17 Bahwa semua bukti surat – surat dalam bentuk apapun baik dibuat Pejabat yang berwenang sebagai alas hak untuk menguasai tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II menyatakan surat –surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 18 Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak –pihak lain yang memperoleh hak dari padanya. Untuk mengosongkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah menurut hukum;



- 19 Bahwa dikawatirkan secara diam – diam Tergugat I dan Tergugat II akan menjual, menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan tanah sengketa kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa;
- 20 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan (Verzet) banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan - alasan terurai diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang 80.000 M<sup>2</sup> (atau lebih kurang 8 ha) terletak di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kab. OKU Propinsi Sumatera Selatan adalah sah menurut hukum milik Penggugat.
3. Menyatakan bukti – bukti surat dalam bentuk apapun baik dibuat/ diketahui Pejabat yang berwenang sebagai alas hak Tergugat II menguasai tanah sengketa tidak sah menurut hukum. Selanjutnya bukti surat - surat milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat.
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal - 7 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG





5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag) diletakkan atas tanah sengketa.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah menurut hukum.
7. Menyatakan putusan ini dapat dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzet, banding ataupun Kasasi.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal (tidak ada tanggal dan tahun) yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Saya mempunyai sebidang tanah keluarga lebih kurang 2 (dua) hektar dengan batas-batas yang jelas dengan ketentuan Jual Beli yang syah yang dibuktikan saksi-saksi Kepala Desa Bartu Putih (Parius ketika itu) dengan bukti ;
  1. Kwitansi Jual Beli ;
  2. Surat Wasiat dari Naif ke pada Latif ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya tidak merasa merekayasa persoalan. Bukti-bukti kepemilikan tanah saya jelas-jelas saya membeli tanah kepada Latif di saksikan aparat Desa serta saksi-saksi yang sekarang masih hidup.

Saya tidak membuat Sertifikat tanah karena saya ;

1. Tidak mempunyai biaya ;
2. Tidak mengerti hukum administrasi karena saya hanya bisa tulis baca. Tetapi saya mempunyai surat jual beli yang menurut Undang-undang atau hukum sudah syah karena sudah jelas batas-batas tanah saya yang saya miliki. Transaksi jual beli tanah diketahui pemerintah setempat, yaitu Kepala Desa Batu Putih (Parius ketika itu), seharusnya si Penggugat bertanya kepada si penjual;

Menurut saya si Penggugat salah alamat, si Penggugat harusnya menggugat si penjual, karena saya tidak pernah menjual tanah saya kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 02 Agustus 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada halaman 2 angka 4 surat gugatan berbunyi bahwa sebelum dibeli Gunadi Susanto asal tanah dari Kenneria Marbun yang dikuasakan untuk menjual tanah seluas lebih kurang 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter ) atau lebih kurang 8 Ha (delapan hektar ) kepada anaknya selaku anak dari perkawinan Kenneria Marbun dengan Almarhum Paul Situmorang (Bukti P.2 ) ;

Hal - 9 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberi kuasa atau dikuasakan kepada Kenneria Marbun. Bahwa ( Bukti P.2 )tidak benar karena tidak benar berarti palsu ;
3. Bahwa menurut Advokat Wenesday, SH, MH dan Arif Awlaan, SH dalam surat Gugatan pada halaman 2 angka 5 Tergugat II menghalangi Penggugat menggarap tanah yang dibeli dari Gunardi dengan alasan tanah ini milik Tergugat II dan Tergugat I. Memang benar bahwa Tergugat II dan Tergugat I menghalangi karena tanah sengketa adalah milik Tergugat II dan Tergugat I, karena Tergugat II dan Tergugat I tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Gunardi Susanto atau atau kepada siapapun ;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan surat tanah Tergugat I dan Tegugat II adalah tidak sah karena tidak dibuat oleh Notaris PPAT. Pendapat 2 ( dua ) Advokat Kondang Penggugat ini sangatlah dangkal, mudah saja mendalilkan surat tanah kepemilikan Tergugat II tidak sah menurut Hukum. Tidak sah menurut Hukum apabila adanya putusan Pengadilan yang menyatakan tidak sah menurut hukum ;
5. Bahwa Tergugat II membeli tanah dari Bachori Usman berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/33/PPAT/1989 tanggal 11 September 1989. apakah ini tidak sah menurut hukum ??? dalam akta Jual Beli tersebut Tergugat sebagai Pembeli adalah Parulian Situmorang, setelah Trgugat II masuk agama Islam maka nama Tergugat II menjadi Fahrul Situmorang dan Tergugat II bukan anak hasil perkawinan Kenneria



dengan almarhum Paul Situmorang. Tergugat II adalah anak kandung  
Firman Situmorang ;

6. Bahwa Tergugat II membeli tanah yang berasal dari tanah Hak Adat,  
milik Bachori Usman yang telah diusahakannya secara turun temurun.  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria berbunyi : Hak milik Pasal 20 ;

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi  
yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat  
ketentuan dalam pasal 6 ;

2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ;

7. Bahwa terjadinya sengketa pada objek perkara ini lain adalah  
perbuatan Manipulator yang mengaku berinisial Husen sebagai  
Direktur Utama PT. Baturaja Mas Plantations, yang akan membangun  
Pabrik Tapioka di Desa Lubuk baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap ;

8. Bahwa bagi masyarakat yang akan ikut serta sebagai Plasma atau  
tanahnya terkena Proyek Pabrik Tapioka harus menyerahkan surat  
tanahnya dan termasuk Tergugat II menyerahkan surat tanahnya (Bukti  
T.I) ;

9. Bahwa berdirinya PT. Baturaja Mas Plantations sekitar tahun 2006 dan  
Coleps pada tahun 2007 dan meninggalkan hutang dengan Acung  
serta surat-surat tanah Tergugat II dibawa kabur;



Mengutip serta memperhatikan segala hal dan keadaan-keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.08/Pdt.G/20010/PN.BTA tanggal 23 Desember 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1      **DALAM PROVISI ;**

Menolak provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

2      **DALAM EKSEPSI ;**

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tanah sengketa seluas 80.000 M<sup>2</sup> (delapan puluh ribu meter persegi) atau 8 Ha (delapan hektar) yang terletak di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kab. OKU Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Air Suban besar;
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Umar bin Rusli;
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sufri bin Sulfani;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gunda;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bukti-bukti surat dalam bentuk apapun baik dibuat/diketahui Pejabat yang berwenang sebagai alas hak Tergugat II



menguasai tanah sengketa tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah menurut hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 901.000,- (Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja No.08/Pdt.G/2010/PN.BTA Register Banding No.03/Pdt/BDG/2011/PN.BTA, yang menyatakan pada tanggal 2 Maret 2011, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Desember 2010 No.08/Pdt.G/2010/PN.BTA. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 29 Maret 2011 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 25 Maret 2011;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pbanding tanggal 13 april 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 April 2011 dan salinan surat memori banding

Hal - 13 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding I dan kepada Terbanding II masing-masing pada tanggal 18 April 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I tanggal 25 April 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 Mei 2011 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding dan kepada Terbanding II masing-masing pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa hukum Pembanding dan kepada kuasa hukum Terbanding I serta kepada Terbanding II masing-masing pada tanggal 12 Mei 2011 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding dari kuasa hukum Pembanding/Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Desember 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN.BTA. memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

**TENTANG PROVISI :**

Hal - 14 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menerima alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan provisi dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 14 alinea pertama, karena alasan pertimbangan tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

**TENTANG EKSEPSI ;**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seperti dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 17 alinea terakhir karena alasan dan pertimbangannya memang sudah tepat benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

**TENTANG POKOK PERKARA ;**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menerima alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa Penggugat dengan alat-alat buktinya berupa surat dan saksi-saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai status haknya atas tanah terperkara karena jelas asal mula pemilikan dan selanjutnya pengoperan hak secara sah terakhir kepada Penggugat sedangkan Tergugat dengan alat buktinya gagal membuktikan dalil sangkalannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan seperti dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 25 alinea terakhir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang penolakan petitum

Hal - 15 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan pada angka 5 dan angka 7 karena petitum –petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum seperti dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 26 alenia ke dua dan alenia ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama pertimbangan sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan hakim tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.08/Pdt.G/2010/PN.BTA tanggal 23 Desember 2010 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka selaku pihak yang kalah, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan UU dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding Pembanding, semula Tergugat I tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Desember 2010, Nomor :08/Pdt.G/2010/PN.BTA, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal - 16 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 oleh kami : **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE,SH,MH.** dan **BINSAR P.PAKPAHAN,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang Nomor : 92/PDT/2008/PT.PLG, tanggal 06 Juni 2011 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota Majelis, dihadiri oleh **M. SARMIN S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1.HUMUNTAL PANE,SH, MH.**

**PONIS TARIGAN,SH**

**. BINSAR P.PAKPAHAN,SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

Hal - 17 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M. SARMIN S,SH**

**Biaya Perkara :**

Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
Pemberkasan/Pengiriman .....	<u>Rp. 139.000</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,- (seratus lima Puluh ribu rupiah)

Hal - 18 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



**P U T U S A N**

**Nomor : 39/PDT/2007/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA,**

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG DI PALEMBANG, yang  
Memeriksa dan Mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat  
Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara :-----

**TOPA BIN BAHUSIN**, umur 51 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di  
Dusun II Desa Bukit Kelurahan Betung Kec.  
Betung, Kabupaten Banyuasin , selanjutnya  
disebut semula Penggugat sekarang  
Pembanding ;

**-- L A W A N --**

**1. MARIDI BIN SURIP**, Umur ±34 Tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
Dusun

Hal - 19 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



IV Desa Bukit Kelurahan Betung Kec. Betung,  
Kabupaten Banyuasin , selanjutnya disebut  
semula Tergugat I sekarang Terbanding I ;

**2. MARITO BIN SURIP**, Umur ±34 Tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Dusun IV Desa Bukit Kelurahan Betung Kec.  
Betung, Kabupaten Banyuasin , selanjutnya  
disebut semula Tergugat II sekarang Terbanding  
II ;

**PENGADILAN**

**TINGGI**

**TERSEBUT ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan  
dengan \_\_\_\_\_ perkara  
ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Memperhatikan dan menerima tentang duduknya perkara  
sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal  
27 Februari 2007, Nomor : 18/Pdt.G/2006/PN.SKY, yang amar putusannya  
berbunyi sebagai berikut -

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP.  
309.000,- ( tiga ratus sembilan ribu rupiah ) ;-----

Hal - 20 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



Menimbang, bahwa Penggugat/pembanding telah menyatakan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Februari 2007 no.18/pdt.G/2006/PN.SKY. pada hari senin tanggal 5 Maret 2007 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding No.02/pdt.BD/2007/PN SKY. Tanggal 5 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat-Tergugat/ terbanding pada tanggal 8 Maret 2007 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana tercantum dalam relaas pemberitahuan permohonan banding No.18/Pdt.G/2006/PN.SKY.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 13 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 22 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa penyerahan memori banding dan kontra memori banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Penggugat/Pembanding dan tergugat/ Terbanding pada tanggal 15-3-2007 dan 26-3-2007 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah memberitahukan kepada para pihak bahwa mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.18/Pdt.G/2006/PN.SKY masing-masing pada tanggal 26-3-2007 dikepaniteraan Pengadilan Negeri sekayu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27-2-2007 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Hal - 21 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, baik salinan putusan dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan perkara ini adalah tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai alasan dan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mempunyai 2 bidang tanah, bahwa tanah yang pertama seluas  $\pm$  2 hektar yang terletak di wilayah Sungai Pinang Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah usaha Topa
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah PTP Patok 17/18 ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
- Bahwa tanah yang kedua seluas  $\pm$  4 hektar yang terletak di wilayah sungai Pinang Blok 18 Janlur B Kecamatan Betung Kab.banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah rawa-rawa / hutan gelap ;

Hal - 22 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG





- Sebelah selatan berbatas dengan tanah usaha Rejab ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa-rawa / hutan gelap ;
- Bahwa tanah seluas 2 hektar Penggugat/Pembanding beli dari rejab bin Ratin ;
- Bahwa tanah seluas 4 hektar Penggugat/Pembanding peroleh dari membuka hutan ;

Menimbang, bahwa tanah tersebut pada lebih kurang bulan Nopember 2000 diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding I,II dengan cara mengerjakan tanah tersebut, dengan menebang pohon-pohon yang Penggugat/Pembanding tanam sehingga semua tanaman yang Penggugat/Pembanding tanam menjadi rusak ; bahwa Penggugat/Pembanding telah pernah menegur Penggugat/Pembanding meminta bantuan Kepala Desa namun Tergugat-Tergugat/ Terbanding I,II tidak mengindahkan panggilan Kepala Desa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diindahkan oleh tergugat-tergugat/terbanding I,II atau dibantah oleh tergugat-tergugat/terbanding I dan II maka penggugat/pembanding berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti kepemilikan dan saksi-saksi untuk memperkuat kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan antara lain yang diajukan penggugat/pembanding bahwa bukti P1 surat keterangan jual beli sebidang tanah No.373/Bht/IX/2000 dimana penggugat/pembanding telah menjual tanah seluas 40.000 m kepada pihak II yaitu Ujang/Jojon dengan harga Rp.1.500.000,- yaitu pada tanggal 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000 dan jual beli tersebut diketahui kepala Desa Bukit yang bernama Samhudi Nata Saputra ;

Bahwa bukti P2 yaitu surat keterangan pengusahaan tanah yang diketahui Kepala Desa pada tanggal 13 April 1998 yang menyatakan bahwa Rejab bin Ratin mengusahakan tanah seluas 2 hektar diusahakan dan digarap dengan tanaman karet dan bukti pengusaha tanah tersebut pada tanggal 13 April 1998 ;

Menimbang, bahwa tanah Rejab bin Ratin tersebut (bukti P2) telah dibeli oleh penggugat/pembanding seharga Rp.1000.000,- pada tanggal 4 Nopember 1998 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat/pembanding antara lain ;

saksi Arsyad bin M.Amin ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah ± seluas 6 hektar itu tadinya kepunyaan sepok yang mempunyai 2 orang anak nama Bahusin dan Aminah ;
- Bahwa Bahusin mempunyai 4 orang anak yaitu Sainah, Sahneng, Ratin dan Topa (Penggugat/Pembanding) ;
- Bahwa Rejab adalah anak dari Ratin (kakak penggugat/pembanding) yang tanahnya seluas 2 (dua) hektar dijual kepada Topa bin Bahusin bukti P4 adapun luas tanah seluas 6 hektar tersebut batas-batas sebagai berikut: tanah pertama ;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah usaha Topa
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah PTP Patok 17/18 ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa-rawa ;

Hal - 24 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa-rawa ;

Tanah yang kedua dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah rawa-rawa / hutan gelap ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah usaha Rejab ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa-rawa / hutan gelap ;

. Saksi Suminah binti Rahun :

Menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari orang tua penggugat/pembanding yang bernama Bahusin, sedangkan Bahusin mendapat tanah tersebut dari kakeknya nama Sepok ;

- Bahwa benar setahu saksi penggugat/pembanding pernah menegur para tergugat dan mau diselesaikan melalui Kepala Desa akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Ujang /Jojon yang membeli tanah Topa bin Bahusin seluas 4000 m dengan harga Rp.1000.000,- ;
- Bahwa pada tahun 2000 tanah tersebut saksi kembalikan pada penggugat/pembanding karena anak saksi mendapat kecelakaan dan memerlukan banyak uang untuk berobat ;
- Bahwa tanah tersebut setelah dikembalikan kepada penggugat / pembanding selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh para tergugat sampai sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut luasnya  $\pm$  4000 m terletak diwilayah Sungai Pinang Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas –batas seagai berikut ;
- Sebelah utara berbatas dengan rawa-rawa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rejab ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rawa-rawa ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi penggugat /pembanding telah membuktikan asal usul tanah sengketa yang digugatnya ;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat telah pula mengajukan sanggahannya atas tanah sengketa tersebut dan Majelis Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkannya lebih lanjut antara lain ;

- TI,1 bahwa Kasirin bin Kasno Taruna telah menerima uang dari Mariadi bin Suripno untuk pembayaran sebidang tanah  $\pm$  2,75 hektar yang terletak di Tulang Sungai Pengabungan Lk III Kelurahan Betung a/n Bapak Kasirin bin Kasno Taruna tertanggal 10 September 2003 ;
- TI,2 Akta pengoporan hak dari Alwi bin Sundung kepada Kasirin bin Kasno Taruno atas tanah seluas 20.000 m yang terletak di daerah Lk II Musi Banyuasin Kecamatan Betung, Kelurahan Betung Rt.064/Rw 18 Lingkungan VIII Betung dengan batas-batas ;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hak usaha Matdrin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak usaha Cik amah ;

Hal - 26 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa akta pengoporan hak tertanggal 30 April 1997 ;

Bukti TI,II.3 surat keterangan yang isinya antara lain bahwa Alwi bin Sendung, mengusahakan/memiliki sebidang tanah 20.000 m dengan batas-batas ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hak usaha Matdrin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak usaha Cik amah ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa-rawa

Surat keterangan ini tertanggal 29 April 1997 ;

TI,II 4 Surat Pengakuan hak yang isinya bahwa benar tanah 20.000 m kepunyaan Alwi bin Sendung tertanggal 21 April 1997 ;

TI,II 5 Berita Acara pengukuhan dan pemindahan hak usaha bahwa berita cara ini tertanggal 19 April 1997 ;

TI,II 6 Akta Pengeporan hak dari Cikamah binti Zainduin kepada Kasirin bin Kusno Taruno atas sebidang tanah seluas 20.000 m di Kelurahan Betung tertanggal 30 April 1997 ;

TI,II 7 Surat keterangan tertanggal 29 April 1997 ;

TI,II 8 Akta Pengoporan hak tertanggal 21 April 1997 ;

TI,II 9 Berita Acara pengukuran dan pemindahan tanah Hak usaha tertanggal 19 April 1997 ;

TI,II 10 Akta Pengeporan hak tertanggal 30 April 1997 ;

TI,II 11 Surat Keterangan hak tertanggal 21 April 1997 ;

TI,II 12 Akta Pengeporan hak tertanggal 21 April 1997 ;

TI,II 13 Berita Acara pengukuran dan pemindahan tanah Hak usaha tertanggal 19 April 1997 ;

Hal - 27 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T II. I Kasirin bin Kusno Taruno telah menerima uang dari Daryanto bin Suripan untuk pembayaran tanah ± 2,75 ha a/n K.Taruno tertanggal 10 September 2003 ;

- Bahwa karena diantara bukti-bukti tersebut Cuma dua alat bukti surat yang dibuat sama tanggalnya yaitu tanggal 10 september 2003 dan selebihnya dibuat dibulan yang sama yaitu April dan tahun yang sama yaitu tahun 1997

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat-tergugat antara lain ;

. Kasirin menerangkan antara lain ;

- Bahwa saksi telah menjual tanah dengan tergugat/terbanding seluas 5,5 ha
- Bahwa tanah tersebut saksi dapat beli dari Hasan Basri tahun 1996, sedangkan Hasan Basri dapat dari orang tuanya, bahwa yang menanda tangani jula beli tersebut bukan Hasan Basri tapi Alwi, bahwa tanah tersebut lalu saksi jual dengan tergugat-tergugat/terbanding I,II dengan surat bukti T11,1 ;
- Bahwa saksi tidak melampirkan surat jual beli dengan Hasan Basri, tapi ada surat pengeporan hak dengan Alwi bin sandung ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan tergugat-terbanding I, II antara lain ;

Hasan Basri, Supribadi bin Ahmad Mujidi dan Tjik Olah bin. M.Arsyad pada pokoknya mereka tidak mengetahui asal mula tanah sengketa tetapi

Hal - 28 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



mengetahui saksi Kasirin telah menjual tanah sengketa kepada tergugat/terbanding I,II pada tahun 2003 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan surat-surat bukti yang diajukan tergugat/terbanding I,II Majelis berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut pada umumnya dibuat pada bulan April tahun 1997, dengan tanggal yang berbeda ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kasirin tidak jelas karena menurut keterangannya tanah sengketa dapat beli dari Hasan Basri namun yang menanda tangani surat pengeporan hak Alwi bin Sendung seluas 20.000 m, begitu juga pengeporan hak dari Cikamah binti Zainudin kepada Kasirin bin KasnoTaruno luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa tanah tersebut menurut saksi Kasirin bin Kusno Taruno telah dijual dengan tergugat/terbanding I,II yaitu bukti T11,1 dengan luas tanah masing-masing 2,75 hektar yang berarti jumlah semua 5,5 hektar sedangkan yang dibelinya 4000 m ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat (lokasi) luas tanah 6 hektar

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan tergugat/terbanding I,II maka keberatan dari tergugat/terbanding I,II tidak beralasan, dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding telah mengajukan memori banding, dan Majelis Pengadilan Tinggi Palembang telah sependapat dengan memori banding tersebut, dan tidak akan dibahas lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tergugat/terbanding I II telah mengajukan kontra memori banding, dan atas kontra memori banding tersebut Majelis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tidak sependapat, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai pendapat dan pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat peming / penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan oleh karena itu gugatan penggugat /peming dikabulkan untuk sebagian yaitu petitum gugatan No :2, 3, 4,6 dan 8

Menimbang, bahwa gugatan penggugat / peming dikabulkan sebagian, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.18/Pdt.G/2006/PN.SKY. tanggal 27 februari 2006 tidak mempunyai dasar hukum dan patut untuk dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini, yang amar selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terggugat /terbanding I,II berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dan peraturan hukum yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Peming tersebut

Hal - 30 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Februari 2006, Nomor : 18/Pdt.G/2006/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah yang 2 hektar yang terletak diwilayah Sungai Pinang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah usaha Topa
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah PTP Patok 17/18 ;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa-rawa ;

Dan tanah  $\pm$  4 ha yang terletak diwilayah Sungai Pinang Blok 18 Jalur B. Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah rawa-rawa / hutan gelap ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah usaha Rejab ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa-rawa ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa-rawa / hutan gelap ;

Adalah sah milik penggugat / pembanding ;

- Menyatakan perbuatan tergugat/terbandoing I,II adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal - 31 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



- Memerintahkan tergugat-tergugat/terbanding I,II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat / pbanding dalam keadaan kosong dan baik ;
- Menghukum tergugat / terbanding I,II secara bersama-sama untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya bilamana tergugat I dan tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum tergugat / terbanding I,II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat/ Pemanding selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 oleh kami : **MARYATI ACHMAD,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL SIANTURI,SH.MHum.** dan **Prof. Dr. J. NABABAN,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang Nomor : 39/PDT/2007/PT.PLG, tanggal 09 Mei 2007 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota Majelis, dihadiri oleh

Hal - 32 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HARITA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak  
dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**. KORNEL SIANTURI,SH.MHum**

**MARYATI ACHMAD,SH.**

**. Prof.Dr.J.NABABAN,SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**HARITA,SH.**

**Biaya Perkara :**

Materai.....Rp. 6000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 3000,-

Biaya Administrasi.....Rp. 75.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.216.000,- +

**J u m l a h .....Rp.300.000,-**

Hal - 33 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - 34 - dari 17 hal Put No.92.PDT.2011.PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)